

**ANALISIS HUKUM BENTUK DAN KARAKTERISTIK *SMART CONTRACT*  
PADA PLATFORM PERJANJIAN ELEKTRONIK TOKOPEDIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Prasyarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya**

**Oleh:**

**IVAN ZAHRANDIKA ABDIEL  
02011281924126**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2025**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA  
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : IVAN ZAHRANDIKA ABDIEL  
Nim : 02011281924126  
Program Studi/Program Kekhususan : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

JUDUL

ANALISIS HUKUM BENTUK DAN KARAKTERISTIK *SMART CONTRACT*  
PADA PLATFORM PERJANJIAN ELEKTRONIK TOKOPEDIA

Secara Substansi Sudah Disetujui untuk

Mengikuti Ujian Komprehensif

Palembang, 2025


Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.  
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu

Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.  
NIP. 199203272019031002



Prof. Dr. H. Jori Entirzan, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Ivan Zahrandika Abdiel  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924126  
Tempat-Tgl Lahir : 24 April 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan jika skripsi ini tidak memuatkan materi-materi yang telah diajukan untuk memperoleh gelar pada perguruan tinggi manapun tanpa menyebutkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat materi yang telah disebarluaskan atau disusun oleh siapa pun tanpa memperhitungkan sumber yang terkandung di dalamnya.

Demikian pernyataan ini sudah saya buat dengan benar. Jika saya terbukti sudah melakukan hal yang bertentangan pada persyaratan tersebut, saya siap menanggung semua akibat yang muncul pada masa depan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Palembang, 2025



Ivan Zahrandika Abdiel

NIM.02011281924126

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

**There's no such thing as an unshated life, so let us be hurt, with joy**

**-Kagami Hayato**

**Skripsi ini saya persembahkan kepada:**

- 1. Allah SWT;**
- 2. Keluargaku, yaitu dua orangtuaku dan kakak ku**
- 3. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur hamba sampaikan ke hadirat Allah SWT karena rahmat dan hidayahNya saya diberi kekuatan dan hikmat hingga mampu menyiapkan skripsi ini dengan baik. Tulisan skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM BENTUK DAN KARAKTERISTIK *SMART CONTRACT* PADA PLATFORM PERJANJIAN ELEKTRONIK TOKOPEDIA" ini merupakan persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tulisan skripsi ini bertujuan agar pembaca bisa mengetahui analisis hukum didalam bentuk dan karakteristik *smart contract* yang digunakan di platform perjanjian elektronik Tokopedia. Penulis sadar masih ada banyak kekurangan pada tulisan skripsi ini. Mangkanya, penulis akan sangat berterimakasih jika pembaca memberi saran dan kritik yang sifatnya membangun serta bisa mengembangkan materi skripsi ini.

Tulisan Skripsi ini tidaklah lepas dari bantuan semua pihak, yaitu ke Bapak Drs.H., Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum. dan Bapak Muhammad Syahri Ramadhan,S.H.,M.H. yag pada saat proses tulisan skripsi ini senantiasa memberi dukungan dan bimbingan buat penulis.

Semoga penelitian skripsi ini bermanfaat buat para pembaca, terutama buay Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,

2025

Penulis,



Ivan Zahrandika Abdiel

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada saat perkuliahan hingga di tahap penyelesaian skripsi ini penulis sangat bersyukur jika banyak sekali orang-orang baik yang selalu membantu dan jasanya tidak mungkin bisa terbalaskan oleh penulis sendiri. Di kesempatan sekali dalam seumur hidup ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih ke

1. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Vegitya Ramadhani Putri S.H.,S.Ant.,M.A.,LL,M selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Dr. Zulhidayat S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Helena Primadiani Sulistyaningrum S.H.,M.H.. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Drs.,H.,Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Utama yang sudah memberi bimbingan dan arahan hingga penulis mampu menyiapkan skripsi ini dengan baik
8. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan,S.H.,M.H.yang sudah banyak memberi bimbingan dan arahan hingga penulis mampu menyiapkan skripsi ini dengan baik
9. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah banyak memberi ilmu kepada penulis baik dalam maupun diluar kelas

10. Seluruh jajaran Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah melayani dan membantu penulis selama masa perkuliahan
11. Ibuku yaitu Ossy Evalina S.Pd, yang pada penuh hati sudah membesarkan ku seorang diri pada penuh kerja keras hingga diriku bisa menempuh pendidikan yang baik dan mampu hidup dengan berkecukupan
12. Bapak Agi, Pak Firman, Pak Ade, Bu Meilani, Bu Temy, Bu Vera, Bu Celine dan seluruh jajaran Biro TUTK Sekretariat Wakil Presiden yang sudah memberi penulis banyak ilmu dan pengetahuan selama penulis menjalankan KKL disana
13. Aryo Krisna S.H. yang menemani penulis baik dalam aktivitas perkuliahan ataupun jejepangan
14. M.Bamastyo S.T., Vandanu Erlangga, M.Andri Iskandar S.M., Matthew Daely, M. Rafi Achmad dan Dhiwa Ahsanu A.Md.Tra., yang sudah menemani penulis dari masa SMA hingga sekarang
15. Lulu Azkiya Salsabila yang sudah memberi penulis semangat dan motivasi untuk menyiapkan skripsi ini
16. Keluarga besar admin Lunarian yang sudah menemani penulis di *discord* pada malam-malam panjang ketika penulis sedang menyusun skripsi ini
17. Kepada siapapun yang sudah membantukan penulis baik secara langsung serta tidak langsung, penulis ucapkan terimakasih

Palembang, 2025



Ivan Zahrandika Abdiel

NIM.02011281924126

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO dan PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teoretis.....	9
1. Teori Perjanjian.....	9
2. Teori Konsensus.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Tipe Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Smart Contract.....	33





## ABSTRAK


Nama: Ivan Zahrandika Abdie

NIM: 02011281924126


Berkembangnya sistem informasi dan perbankan menuju revolusi industri 4.0 dan Web3 maka pengadopsian *smart contract* sebagai bentuk perjanjian elektronik tidak bisa dihindarkan. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan karakteristik dari *smart contract* menurut hukum di Indonesia, dan untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum penggunaan *smart contract* sebagai sebuah bentuk perjanjian di Indonesia. Jenis penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini merupakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dari penelitian ini diketahui bahwa *smart contract* memiliki 5 bentuk, yaitu *basic token contract*, *crowd sale contract*, *mintable contract*, *refundable contract*, *terminable contract*. *Terminable contract* merupakan jenis *smart contract* yang paling lazim digunakan dalam transaksi perbankan, dan pemiagaan. *Smart contract* memiliki karakteristik *autonomous* atau *self executing*, transparan, terdesentralisasi, aman dan terjamin. Kepastian hukum mengenai *smart contract* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Pasal 18-21, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 17 ayat (2) dan PP No.71 Tahun 2019 Pasal 45-50. Dari penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 5 bentuk *smart contract* yang biasa digunakan dan *smart contract* memiliki kepastian hukum di Indonesia yang diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan seperti KUHPerdata, UU No.11 Tahun 2008, UU No.1 Tahun 2024, PP No.71 Tahun 2019. .

**Kata Kunci: Smart Contract, Kepastian Hukum, Bentuk, Karakteristik**

Dosen Pembimbing Utama


  
Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.  
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu

  
Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.  
NIP. 199203272019031008

Diketahui Oleh,

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Helena Primadanti Sullatyaningsih  
NIP. 198609142009022004

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Bidang teknologi informasi yaitu bidang usaha yang mengalami perkembangan yang paling cepat di antara sektor-sektor usaha lainnya. Suatu terobosan terbesar dalam 3 dekade belakangan ini adalah perkembangan *interconnection network* ataupun biasa disebut dengan internet dan aksesibilitas internet bagi masyarakat secara luas. Implementasi internet sudah berakar dalam kehidupan masyarakat modern mulai dari aktivitas menjelajah internet (*browsing*), berkomunikasi antar pengguna pada internet menggunakan media seperti *e-mail* dan aplikasi sosial media lainnya, hingga pada hal yang bersinggungan langsung dengan hukum seperti membuat kontrak, memberi tanda tangan elektronik dan melakukan praktik jual beli pada internet.

Perkembangan sektor teknologi yang menggerakkan dunia dari masa industrialisasi menuju ke era informasi yang kemudian menciptakan masyarakat informasi ataupun (*information society*). Sekumpulan orang yang tenaga kerja masyarakatnya sebagian besar berprofesi di bidang informasi merupakan definisi dari *information society*, mangkannya membuat informasi menjadi menjadi suatu elemen pokok dalam

kehidupan.<sup>1</sup> Dengan adanya kemajuan teknologi ini menciptakan sebuah ekosistem baru yang bebas tanpa ada batasan ruang dan waktu yang menyebabkan orang-orang bisa secara mudah saling terhubung langsung pada internet, hal ini merupakan faktor utama penyebab perdagangan elektronik kian populer.

Perdagangan elektronik ataupun biasa disebut *e-commerce* adalah peristiwa hukum antara dua pihak (pembeli dan penjual) yang dilakukan tanpa adanya pertemuan secara langsung tetapi menggunakan internet yang diaturkan pada sebuah perjanjian elektronik (*electronic commerce*) yang mana menggunakan dan memanfaatkan media elektronik dan internet sebagai media agar melakukan transaksi jual beli secara tidak langsung.<sup>2</sup>

Buat memenuhi kebutuhan hidupnya manusia melakukan hubungan hukum antara satu sama lain setiap harinya seperti melakukan transaksi jual beli yang ialah jenis dari perjanjian ataupun kontrak. Dengan berkembangnya pemakaian internet di kalangan masyarakat, disebabkan berkembangnya perdagangan elektronik yang transaksinya dituangkan pada bentuk kontrak elektronik. Kontrak elektronik yaitu perjanjian yang atas kesepakatan mengikat dua belah pihak ataupun lebih yang dilakukan pada medium internet ataupun *online*. Kelebihan dari kontrak elektronik ini sendiri dibandingkan dengan kontrak konvensional adalah dua belah

---

<sup>1</sup> Everet M. Rogers, 1986, "*Teknologi Komunikasi: Media Baru Dalam Masyarakat*", Diterjemahkan oleh Zulkarnain Mohd., Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlmn. 11.

<sup>2</sup> Alwendi, 2020, "Penerapan *E-Commerce* dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha", *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol.17, No.3, hlmn. 318.

pihak tidak diwajibkan untuk bertemu secara tatap muka langsung hingga menghemat biaya serta waktu yang dikeluarkan.

Hukum terus berevolusi dan sifatnya dinamis, mangkanya hukum diwajibkan sifatnya adaptif dan mempunyai ruang untuk perubahan khususnya buat menghadapi problematika-problematika pada era digital. pada pembangunan infrastruktur hukum aparat wajib memanfaatkan teknologi informasi berbentuk *e- cyberlaw*, *e-commerce*, *e-goverment*, *e-bussines* dan *e-procurement*. Di mana hal itu akan mendorong sasaran pembangunan pada masa industri 4.0<sup>3</sup>

Terobosan dalam lapangan hukum dan transaksi elektronik dalam masa industri 4.0 adalah eksistensi dari *smart contract*. *Smart contract merupakan* rangkaian lanjutan pada cara menerapkan teknologi *blockchain* sesudah penemuan *cryptocurrency*. *Smart contract* yaitu suatu program komputer yang intinya adalah suatu perjanjian elektronik pada sistem dalam basis data *blockchain* yang bertujuan sebagai protokol ketikan menjalanin suatu perjanjian ataupun kontrak antara pihak yang bisa mengeksekusikan klausa perjanjian secara otomatis.<sup>4</sup>

Pendapat ini bermula dinyatakan pada Nick Szabo jika *Smart Contract* yaitu “protokol transaksi yang terkomputerisasi yang

---

<sup>3</sup> Benny Riyanto, 2020, “Membangun Hukum Nasional pada Era 4.0”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.9, no.2, hlmn.162–63.

<sup>4</sup> Bima Danubrata Adhijoso, 2019 ”Legalitas Menerapkan *Smart Contract* pada Asuransi Pertanian Pada Indonesia”, *Jurist-Diction*, Vol.2, No.2, hlmn. 395–414.

mengeksekusikan ketentuan dalam kontrak.”<sup>5</sup> Nick Szabo menjelaskan tujuan pemakaian *smart contract* merupakan “objektif dari desain *smart contract* merupakan buat memenuhi pasal-pasal yang lazim ada pada perjanjian (seperti cara pembayaran, hak gadai, dan cara penegakan dari kontrak itu), meminimalisir pengecualian baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dan meminimalisir kebutuhan atas pihak ketiga. Dan juga mempunyai tujuan ekonomis seperti meminimalisir kemungkinan penipuan, dan menurunkan biaya penegakan, arbitrase dan biaya-biaya lainnya.”<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, jika *smart contract* bisa dilaksanakan tak memerlukan keberadaan pihak ketiga, dan selanjutnya transaksi dikerjakan bisa dilacak dan tak bisa dirubah dan sudah memuat tentang informasi dan klausa yang tertuang di kontrak serta ketentuan dan cara mengeksekusikan janji itu. *Smart contract* dapat mempermudah dan mengefisienkan proses jual beli yang dilakukan di dalam *e-commerce* dikarenakan *smart contract* mensimplifikasi dan mengotomatisasi proses transaksi jual beli hingga penjual juga pembeli tak diwajibkan untuk bertemu langsung agar melakukan proses jual beli.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Alexander Sugiharto-Muhammad Yusuf Musa, 2020. *Blockchains & Cryptocurrency pada Perspektif Hukum pada Indonesia maupun Dunia*. Bandung: Perkumpulan Kajian Hukum INDONESIAIAN LEGAL STUDY FOR CRYPTO ASSET AND BLOCKCHAINS, hlmn. 86.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Filippi-Primavera-Giovanni Sileno , 2021 Chris Wray, “Smart Contracts”, *Internet Policy Reviews* Vol.10, no.2, hlmn. 122.

Marketplace *e-commerce* yang menggunakan teknologi *smart contract* merupakan Tokopedia. Tokopedia merupakan perusahaan jual-beli pada basis digital yang besar yang berada pada Indonesia. Tokopedia.com secara resmi meluncur ke publik di tanggal 17 Agustus 2019 dalam naungan PT.Tokopedia dibangun pada William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha.<sup>8</sup> Tokopedia sebagai *e-commerce* yang pada praktiknya menggunakan teknologi *smart contract* pada setiap aktivitas transaksinya memudahkan setiap perseorangan ataupun pelaku usaha pada Indonesia agar mengembangkan serta memperluas jangkauan bisnis mereka pada media internet secara gratis dan mudah, serta teknologi *smart contract* ini memberi pengalaman jual beli *online* yang lebih mudah dan aman baik untuk individu ataupun para pelaku usaha.

Dalam ketentuan Hukum Perdata pada Indonesia, jika *smart contract* bisa digunakan sebagai sebuah perjanjian yang sah *smart contract* itu wajiblah terpenuhi syarat sahnya perjanjian yang diaturkan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di mana terdapat kewajiban antara pihak-pihak buat mencukupi syarat subjektif dan syarat objektif.<sup>9</sup>

Pada praktiknya, pemakaian *smart contract* memunculkan problematika-problematika hukum yang mempunyai risiko pada pihak yang melaksanakan transaksi jual beli menggunakan *e-commerce* yaitu

---

<sup>8</sup>Tokopedia. “Tentang Kami” pada <https://www.tokopedia.com/about/our-story/> diakses pada hari Senin, tanggal 11-09-2023 pada waktu 18.23 WIB

<sup>9</sup>R. M. , 2011, “keabsahannya Perjanjian pada Klausul Baku”, *Jurnal Hukum Ius QuiaIustum* 17, no. 4, hlmn. 651–670.

mengenai pemenuhan syarat subjektif serta syarat objektif muncul pada perjanjian dikarenakan *smart contract* dibuat secara otomatis dan mempunyai sifat *self-executing*.<sup>10</sup> Eksekusi otomatis ini dilakukan menggunakan bahasa pemrograman ataupun kode-kode komputer yang menerjemahkan frasa hukum menjadi suatu program yang bisa dijalankan. Dengan adanya sifat *self-executing* ini membuatkan *smart contract* menjadi perjanjian baku ataupun kontrak baku. Pada kontrak baku sering dimasukkan klausa *exemption clause*. Klausa ini membatasi ataupun bahkan dihilangkannya pembatasan bertanggung jawab satu pihak kepada risiko yang mungkin ada kemudian hari. Yang berarti pihak penjual bisa menentukan isi kontrak pada satu pihak.

Berdasarkan uraian diatas, *smart contract* yaitu suatu produk kemajuan pada bidang teknologi yang mempunyai fungsi agar disederhanakan dan mempermudah proses bertransaksi, dapat menimbulkan suatu problematika hukum jika dilihat dari segi keabsahan seperti yang diaturkan pada hukum perdata pada Indonesia yang mana hal itu akan punya dampak pada kepentingan pihak pembeli yang melaksanakan jual-beli pada media *e-commerce* dikarenakan sifat dari *smart contract* yang sifatnya otomatis itu bisa diklasifikasikan sebagai perjanjian baku.

---

<sup>10</sup>Ajib Susanto-Teresa Enades Hari Setia, 2019, 'Smart Contract Blockchains Pada E-Voting', *Jurnal Informatika Upgris* Vol.5, no. 2, hlmn. 26.



Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik buat meneliti dan membahas problematika ini pada bentuk skripsi yang berjudul **ANALISIS HUKUM BENTUK DAN KARAKTERISTIK *SMART CONTRACT* PADA PLATFORM PERJANJIAN ELEKTRONIK TOKOPEDIA**

### **B. Rumusan Masalah**

Atas dasar jabaran latar belakang masalah, rumusan masalahnya berupa :

1. Bagaimana bentuk dan karakteristik *smart contract* menurut hukum di Indonesia?
2. Bagaimana kepastian hukum atas penggunaan *smart contract* dalam ruang lingkup platform perjanjian elektronik di Tokopedia

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai pada rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik dan bentuk *smart contract* menurut hukum di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum atas penggunaan *smart contract* dalam ruang lingkup platform perjanjian elektronik di Tokopedia

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian dibagikan 2 manfaat yakni manfaat teoritis serta manfaat praktis.

## 1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian bisa menyumbang pengetahuan dalam lingkup perkembangan hukum perdata khususnya mengenai analisis hukum dari *smart contract* dan karakteristiknya pada masa perkembangan teknologi yang sudah memasuki era Web3 dan *metaverse*.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Mahasiswa

Pada pesatnya perkembangan dalam bidang teknologi dan informasi mahasiswa dituntut untuk selalu mengikuti, menelaah dan mempelajari isu-isu hukum terbaru. Penelitian Hukum ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai keabsahan *smart contract* pada *platform e-commerce* dan karakteristik dari bentuk perjanjian *smart contract* itu sendiri.

### b. Pelaku Usaha *e-commerce*

Penelitian Hukum ini diharapkan dapat memberi kesadaran kepada pelaku usaha terkhusus pelaku usaha *e-commerce* tentang keabsahan dan legalitas dari teknologi *smart contract* yang digunakan di dalam sistem *e-commerce* yang mereka kelola.

### c. Pengguna *e-commerce*

Penelitian Hukum ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat mengenai jenis perjanjian baru *smart contract* yang mereka gunakan dalam aktivitasnya melakukan jual beli di *e-commerce* juga mengetahui keabsahan dan karakteristik dari janji buat jual beli yang mereka lakukan sehari-hari di *e-commerce* supaya konsumen tidak dirugikan dalam janji itu..

d. Pemerintah

Penelitian hukum ini bisa membantukan pemerintahan ketika mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai *smart contract* guna menjadi bahan masukan untuk peraturan-peraturan mengenai *smart contract* ataupun kontrak elektronik di masa depan.

## **E. Ruang lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian yaitu mengkaji dan menganalisis bentuk perjanjian *smart contract* dan karakteristiknya dalam ruang lingkup *platform* perjanjian elektronik *e-commerce* Tokopedia.

## **F. Kerangka Teoretis**

### **1. Teori Perjanjian**

Perjanjian diaturkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya di buku 3 di pasal 1313 mengaturkan jika perjanjian merupakan aktivitas yang mana tiap orang setuju buat mengikat dirinya pada pihak lainnya. Meskipun sudah dijelaskan di pasal itu secara sederhana yang menggambarkan ada pengikatan antara dua belah pihak ataupun lebih

yang saling mengikat diri, definisi dari pasal itu tidak begitu lengkap, namun bisa diambil kesimpulan jika jelas adanya satu pihak yang mengikat diri pada pihak lainnya pada suatu perjanjian.<sup>11</sup> Berikut adalah Definisi perjanjian dilandaskan berbagai ahli :

a. Pendapat R. Subekti

Perjanjian ialah peristiwa satu orang berjanji ke pihak lainnya ataupun dua orang sepakat untuk berjanji agar mengerjakan hal.<sup>12</sup>

b. Pendapat Sudikno Mertokusumo

Perjanjian pada suatu hubungan hukum diantara 2 orang ataupun lebih yang didasarkan pada kesepakatan dan juga memunculkan hukum.<sup>13</sup>

c. Pendapat Maryati Bachtiar

Perjanjian merupakan perbuatan hukum diantara satu orang bersama orang lain yang didasari kesepakatan, yang menghasilkan hak dan kewajiban yang mengikatkan buat pihak yang menjalankan perjanjian.<sup>14</sup>

Untuk melakukan suatu perjanjian tentu ada berbagai hal yang wajib dipenuhi supaya janji itu sah di pada hukum dan tidak adanya cacat secara formil maupun materil. Terhadap hal itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah mengaturkan perihal syarat sah perjanjian

---

<sup>11</sup>Ahmadi & Sakka, 2018, *Hukum ikatan (Menjelaskan Makna Pasal 1233 hingga 1456 BW)*, Tangerang: Rajawali Pers, hlmn. 63.

<sup>12</sup>Subekti.R, 2005, *Pokok Hukum pdt*, Bandung : PT.Intermassal, hlmn. 5.

<sup>13</sup>Sudikno Mertokusumo, 2011, *Mengetahui Hukum ed. revisi*, Jakarta: Cahya Pustaka, hlmn. 103.

<sup>14</sup>Maryati Bachtiar, 2007, *Buku pelajaran Hukum ikatan*, Lampung: Wira Irzani, hlmn. 6.

di pasal 1320 KUHPperdata. Di pasal itu dijelaskan jika syarat sah perjanjian diantaranya :

1. Sepakat diantara dua pihak yang saling mengikatkan diri

Perjanjian lahir didasarkan dari kesepakatan. Sepakat di sini diartikan jika pihak yang ingin mengikatkan dirinya saling memberi kehendak serta ditemukannya pencapaian satu kehendak yang bisa dirasain secara timbal balik antara pihak.<sup>15</sup>

2. Cakap

Pasal 330 KUHPper mengatur tentang kecakapan. Jika orang cakap ataupun dewasa yaitu yang menginjakkan umur 21 tahun ataupun telah kawin. Dan dijelaskan di pasal 433 KUHPperdata jika orang tidak bercakap agar melaksanakan tindakan hukum ialah orang berada pada bawah umur dan pengampuan karena gangguan jiwa, mata gelap, bodoh, lemah akal ataupun boros. Dua ciri diatas dinyatakan tidak bercakap wajib diwakili oleh wali mereka jika ingin melakukan suatu perbuatan hukum.

3. Suatu hal tertentu

Pasal 1313 KUHPperdata menyatakan jika pokok dari menjanjikan barang minimum wajib ditentukan jenis dari barang yang diperjanjikan. Selanjutnya dijelaskan di pasal 1332 jo Pasal 1334 KUHP yang menentukan jika barang yang diserahkan bisa dijadikan pada objek perjanjian menggunakan sebagian ketentuan penjelasan.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlmn. 60.

#### 4. Klausula yang halal

Syarat akhir dari perjanjian yang diaturkan oleh KUHPerdara merupakan klausula yang halal yang diaturkan di pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan jika klausula yang halal ialah ketika tak dilarangkan pada Undang-Undang, tak bertentangan pada kesusilaan serta tidak bertentangan pada ketertiban umum.

Syarat ke 1 dan ke 2 adalah unsur dan syarat subjektif dari perjanjian. Jika suatu ataupun dua dari persyaratan ini tidak terpenuhi maka akibatnya janji itu bisa dibatalin pada pihak yang merasa dirugikan atas terjadinya janji itu.

Syarat ke 3 dan ke 4 adalah unsur dan syarat objektif dari perjanjian. Jika dua dari syarat ini tidak dipenuhi maka adanyaa akibat hukum di mana janji itu batal demi hukum yang berarti janji itu dianggapkan tidak dibuat.

Aktivitas jual beli merupakan sebuah perjanjian adanyaa dua orang ataupun lebih setuju buat mengikat dirinya. hal ini penjual dan pembeli. Aktivitas jual beli diaturkan pada KUHPerdara di pasal 1457 hingga di pasal 1540. Di pasal 1457 KUHPer, jual beli merupakan persetujuan diantara dua pihak di mana pihak yang satu mempunyai kewajiban buat menyerahkan suatu benda dan pihak yang satunya mempunyai kewajiban buat membayarkan harga dari suatu yang

diperjanjikan itu.<sup>16</sup>

Aktivitas jual beli menggunakan *Smart Contract* pada platform *e-commerce* juga adalah suatu bagian dari perjanjian, Mangkanya, sangat menarik untuk ditelusuri mengenai legalitas dan karakteristik dari *Smart Contract* yang yang digunakan pada platform *e-commerce* Tokopedia.

## 2. Teori Konsensus

Yang diartikan sebagai konsensus adalah kesepakatan ataupun kesesuaian kehendak. Kesepakatan ialah pihak yang ingin mengikatkan dirinya saling menyatakan kehendak dan ditemukannya pencapaian satu kemauan yang bisa dirasa secara berbalas antara pihak.<sup>17</sup> Sepakat dalam suatu perjanjian bisa didapatkan pada penawaran (*offerie*) dan penerimaan (*acceptatie*). Penawaran (*offerie*) adalah suatu pernyataan yang hendak yang berisi tawaran buat melakukan perjanjian, di mana pada penawaran itu adanya unsur esensialia dari perjanjian yang bisa dibuatkan itu. Sementara penerimaan (*acceptatie*) adalah pernyataan berkehendak tanpa persyaratan buat menerimakan tawaran janji itu.<sup>18</sup>

Dengan adanyaanya unsur penawaran (*offerie*) dari suatu pihak, yang diikutkan pada penerimaan dari tawaran itu (*acceptatie*) yang dilakukan pada pihak lainnya, bisa dibilang sudah dibuatnya suatu

---

<sup>16</sup>Lily Haryati, "Menganalisis Yuridis Melindungi Hukum kepada Korban Penipuan Atas Jual Beli Barang Elektronik pada *Online* pada Indonesia dan Malaysia", pada <http://repository.uib.ac.id/154/5/S-0951015-Chapter2.pdf.pdf>, diakses pada hari Selasa, 5-09-2023, Pada waktu 15.01 WIB hlmn. 7.

<sup>17</sup>Maryati Bachtiar *Op. Cit*, hlmn. 60.

<sup>18</sup>Academia.edu, Teori Kesepakatan, pada [https://www.academia.edu/24560772/Teori\\_Kesepakatan](https://www.academia.edu/24560772/Teori_Kesepakatan), diakses pada hari Selasa, tanggal 05-09-2023, Pada waktu 17.40 WIB.

perjanjian. Hal ini dikarenakan kata sepakat bermaksud untuk menciptakan suatu kondisi untuk pihak-pihak yang mengadakan janji itu mencapai suatu kehendak.<sup>19</sup>

Untuk mencapai kesepakatan antara 2 ataupun lebih pihak wajib mempunyai kehendak yang dapat mengikat diri untuk memenuhi hak-hak dan kewajiban dari setiap pihak yang ada. Selanjutnya, kehendak ini wajib diinformasikan kepada pihak lain. Dengan kata sepakat bisa memunculkan suatu perjanjian, di mana janji itu bisa menimbulkan perikatan. Akibatnya, tercapainya kata sepakat akan mengikat pihak untuk memenuhi janji itu.

Terpenuhinya kata sepakat bisa dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Sepakat secara lisan bisa dilakukan dengan mengatakan kalimat seperti oke, setuju, *deal* dan sebagainya. Sementara, secara tertulis sepakat bisa dilakukan dengan cara membubuhkan tanda tangan di bawah pernyataan tulisan sebagai bukti jika pihak sudah setuju dan saling mengikat atas segala hal yang tertulis di dalam tulisan itu.

Tentang saat terjadinya suatu kesepakatan adanyaa berbagai teori yang mencoba untuk menjelaskan waktu terjadinya kesepakatan itu, antara lain:

- 1) Teori Penerimaan

Teori penerimaan menjelaskan perjanjian terjadi sesudah penerimaannya sudah sampai kepada pihak yang menawarkan dan pihak

---

<sup>19</sup>*Ibid.*



itu sudah mengetahui ataupun sudah dapat mengetahui.<sup>20</sup>

### 2) Teori Pernyataan

Dalam teori pernyataan adanya perbedaan yaitu, yang sifatnya menentukan adalah saat di situ diberi pernyataan atas diterimanya penawaran itu.<sup>21</sup>

### 3) Teori Pengiriman

Teori ini berpendapat jika persetujuan diberi ketika hal yang diperjanjikan sudah dikirimkan.<sup>22</sup>

### 4) Teori Pengetahuan

Dalam teori ini memberi penjelasan ketika pihak yang membuat penawaran wajib sudah mengetahui tentang menerima tawarannya.<sup>23</sup>

## G. Metode Penelitian

Dalam tulisan skripsi, penulis menggunakan metode yaitu :

### 1. Tipe Penelitian

Skripsi ini dalam tulisannya menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian memfokuskan serta mengacukan di norma, kaidah, asas hukum dengan adanya pada aturan undang-undang dan keputusan pengadilan yang mana hukum dipandang seperti yang tertulis pada peraturan undang-undang yang tertulis (*law in books*) ataupun hukum dipandang menjadi

---

<sup>20</sup> Vollmar, 1984, *Mengantarkan Studi Hukum Perdata*, Bandung: Penerbit CV Rajawali, hlmn. 147.

<sup>21</sup>*Ibid*, hlmn. 148.

<sup>22</sup>*Ibid*.

<sup>23</sup>*Ibid*.

kaidah dan ataupun norma yang menjadi tolak ukur perilaku manusia yang dianggap pantas di masyarakat.<sup>24</sup> Yang selanjutnya dihubungkan pada problematika-problematika yang menjadi inti dari pembahasan yaitu isu hukum mengenai analisis hukum bentuk perjanjian *smart contract* pada platform *e-commerce* Tokopedia, baik mengenai keabsahan dari pemakaian *smart contract* pada jual beli di *e-commerce*, bentuk perjanjian *smart contract* dan karakteristik dari bentuk perjanjian *smart contract* digunakan di platform *e-commerce* Tokopedia.

## 2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan tulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang juga pendekatan analitis.

### a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*).

*Statute approach* ataupun pendekatan undang-undang merupakan pendekatan yang dilakukan pada cara meneliti serta mengkaji seluruh peraturan undang-undang maupun regulasi mempunyai sangkut paut dan hubungan pada isu hukum dibahas.<sup>25</sup>

Pada penelitian yang menggunakan pendekatan undang-undang ataupun *statute approach* peneliti diwajibkan untuk memahami asas-asas, dan hirarki dari peraturan undang-undang. Di pasal 1 angka 2 Undang-

---

<sup>24</sup> Zainal Asikin dan Amiruddin 2012, *Mengantar Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Grafindo Raja hlmn. 118.

<sup>25</sup>Peter Marzuki Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, cet.12, Bandung: Prenada Media Group, hlmn. 93.

Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjelaskan jika peraturan undang-undang merupakan peraturan tulisan dibuatkan pada lembaga negara ataupun pejabat punya wewenang serta mengikatkan secara hukum. Pada definisi itu bisa dibidang yang dimaknai *statute* disini yakni regulasi juga legislasi. Mangkanya pendekatan peraturan undang-undang merupakan pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>26</sup>

b. Pendekatan analisis (*analytical approach*)

Pendekatan analisis ataupun *analytical approach* merupakan pendekatan yang menganalisis hukum untuk menelaah dan memahami arti yang berada pada istilah yang ada dan terkandung pada peraturan undang-undang secara konsepsional.<sup>27</sup>

### 3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

Data digunakan di skripsi yaitu data sekunder, di mana data sekunder merupakan data didapatkan pada bahan pustaka. ketika menggunakan penelitian hukum data sekunder di tiga sumber bahan hukum mebgikatkan yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum sifatnya otoritatif, berarti mempunyai wewenang. Ketika undang-undang dibuat dan putusan hakim, bahan hukum primer

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlmn. 97.

<sup>27</sup>Johnny. 2006. *Teori serta Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hlmn. 310.

terdiri dari catatan resmi, risalah, dan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

Berikut merupakan sumber hukum primer:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Staatsblad Tahun 1847 no. 23)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. (lembar Negara Republik Indonesia no. 58 Tahun 2008)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Perubahan Dua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (lembar Negara Republik Indonesia no.1 tahun 2024)
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (lembar Negara Republik Indonesia no. 251 tahun 2016)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (lembar Negara Republik Indonesia no.185 tahun 2019)
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (lembar Negera Republik

---

<sup>28</sup>Peter Marzuki Mahmud, *Op.Cit.*, hlmn. 141.

Indonesia no.324 tahun 2016)

b. Bahan Hukum Sekunder

publikasi hukum seperti buku teks, kamus hukum, jurnal, dan komentar keputusan pengadilan yang tidak termasuk dalam dokumen resmi. Penulis penelitian ini menggunakan buku berteks hukum dan jurnal hukum sebagai sumber hukum sekunder.<sup>29</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan situs web.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan data memakaikan studi kepustakaan ataupun *research library* dilaksanakan guna mengumpulin berbahan hukum primer, sekunder juga tersier yang berhubungan pada masalah hukum sedang dikaji di mana selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang bisa digunakan sebagai pedoman.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum akan digunakan ialah ketika menggunakan metode preskriptif. Metode preskriptif merupakan suatu metode penelitian yang mempunyai tujuan agar memperoleh saran mengwnai hal yang wajib dilakukan guna menjawab masalah-masalah

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlmn.141.

tertentu yang bisa menciptakan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai jawaban ketika mengatasi suatu permasalahan yang sedang dihadapi.<sup>30</sup> Penelitian ini juga mendekat ke arah metode tulisan kualitatif, di mana analisis pada penelitian ini bisa dijabarkan secara jelas serta sistematis ketika akan menggunakan kalimat yang sesuai hingga memberi kemudahan bagi pembaca ketika memahami kesimpulan yang diharapkan akan memberi solusi dari masalah pada tulisan penelitian.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan digunakan yaitu metode deduktif, mempunyai pangkal dari prinsip dasar, menggunakan konstruksi penalaran yang mana penulis mendapat kesimpulan berdasarkan hal yang sifatnya umum kepada hal yang sifatnya khusus. Penerapan metode deduksi ini berdasar dari mengajukan premis mayor lalu diusulkan premis minor. Yang selanjutnya dua premis itu ditarik sebuah kesimpulan<sup>31</sup> hingga dapat menjawab isunya.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlmn. 42.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlmn. 41.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Miru, 2011, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta: Grafindo Raja
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia
- Bayu Seto Hardjowahono, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- David Baum, 1999, *E-Commerce*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gerald Cooke, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT. Grafindo Raja
- Hans Kelsem, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Depok: PT. Grafindo Raja
- Haris Faulidi Asnawi, 2004, *Transaksi Bisnis e-commerce perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Ikhwan Fahrojih, 2016, *Hukum Perburuhan Konsepsi Sejarah dan Jaminan Konstitusional*, Malang: Setara Press
- Imam Bashir, 2017, *Mastering Blockchain: Distributed Ledgers, Decentralization and Smart Contracts Explained*, Birmingham:Packt Publishing Ltd
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2011, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Grafindo Raja.
- Komariah, 2005, *Hukum Perdata*, Malang:UMM Press

- Lihat Starke, 1989, *Introduction to International Law*, London: Butterword
- M. Harahap, 1996, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni
- M. Harahap, 2013, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Grafika sinar
- M.A Syahrin., 2017, *E-commerce: Pilihan Hukum dan Pilihan Forum*,  
Banten:Mahara Publishing
- M.A. Syahrin., 2017, *Konsep Teoritis Penyelesaian Sengketa berhukum E-commerce*, Banten: Mahara Publishing
- P.N.H. Simanjuntak, 2016, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pranendra Group
- Primera De Fillipi dan Aaron Wright, 2018, *Blockchain and The Law: The Rule of Code*, Massachusetts: Harvard University Press
- Reggie O'Shields, 2017, *Smart Contract: Legal Agreements for the Blockchain*,  
Cambridge: Cambridge University Press
- R.Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Bandung*: Bina Cipta.
- R.Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sumur Bandung.
- Ricardo Simanjuntak, 2018, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta: PT.Gramedia,
- Ridwan Khairandy, 2003, *Beritikad baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Pasca Sarjana FH-UI



Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta:Rajawali Press

Syahrani riduanrani, 1985, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung:Alumni

R.Joni Bambang, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia

Sam Suhaedi, 1968, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni

Subekti, 1994, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermassa.

Sudargo Gautama, 2012, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung:Badan Pembinaan Hukum Nasional-Binacipta

Sultan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang Buat pihak Pada perjanjian Kredit pada Indonesia*, Jakarta:Institut Bankir Indonesia

Soediman Kartohadiprodjo, 1984, *Pengantar Tata Hukum pada Indonesia*, Jakarta: Ghaida Indonesia

Soekidjo Notoatmojo, 2011, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta

## **B. JURNAL**

Agus Santoso, Dyah Pratiwi.2008, “Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Aktivitas Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik” “*Jurnal Legislasi Indonesia*” Vol.5, No.4

- Ahmad R., Riski R., M.Willy P., Ricky N, 2022, “Penerapan Asas Beritikad baik Pada pelaksanaan Jual Beli Tanah” *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.1 No.3
- Bernadeta Resti Nurhayati, 2019, “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian”, *JKH: Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.5, No.1
- Charalombous L. Locovu, Izak Benbasat dan Albert S. Dexter, 1995 “Electronic Data Interchange and Small Organizations: Adoption and Impact of Technology” *MIS Quaterly* vol.19 No.4
- Dzulfikar Muhammad, 2019, “Karakteristik Janji buat jual beli dengan Smart contract pada E-commerce” *Jurist-Diction* Vol.2 No.5
- Deviana Yuanitasari, Hazar Kusmayanti, 2020, “Pengembangan Hukum Perjanjian Pada pelaksanaan Beritikad baik Pada Tahap Pra Kontraktual” *Act Diural: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol.3, No.2
- Fitri Mangunsong, 2020, “Analisis Yuridis Lembaga Pendewasaan (*Handlichting*) Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan*, Vol.1, No.2
- Gede Eka Prasetya Dewantara dan I. Wayan Novy Purwanto, 2019, “Keabsahan Kontak Perdagangan Secara Elektronik (E-CONTRACT) Ditinjau dari pasal 1320 Burgelijk Wetboek” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol.8, No.1
- Glenn Biondi, 2016, “Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Pada Surat Elektronik (E-mail) Berdasarkan Hukum Indonesia.” *Premise Law Jurnal* Vol.19.

- Harry Surden, 2012, "Computable Contracts" *University of California-Davis Law Reviews* Vol.46.
- Henry Kim and Marek Lakowski, 2016, "Towards an Ontology-Driven Blockchain Design for Supply Chain Provenance, *Workshop on Information Technology and System (WITS)*
- H.Nanang Hermansyah, 2020, "Analisis Yuridis Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Pada perjanjian Dewasa Ini (Standar Kontrak di Masyarakat" *Jurnal Wasaka Hukum* Vol.8 No.1
- Ian Grigg, 2004, "The Ricardian Contract", *Proceedings of the First IEEE International Workshop on Electronic Contracting*
- Isdian Anggraeny, Sholahuddin Al-Fatih, 2020, "Kata Sepakat Pada perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi", *Delegata:Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, Vol.5 No.1
- Jessica Ch.Andes,, 2018, "Sahnya Janji buat jual beli Pada Internet didasarkan Hukum Perdata", *Privatum lex*, Vol.VI, No.2
- Mark.S. Miller Chip Morningstar dan Bill Frantz, 2000, "Capability-Based Financial Instruments", *International Conference on Financial Cryptography* Vol.4.
- Mark Giancaspro,2017, "Smart Contract Really A Smart Idea? Insights From A Legal Perspective" *Computer Law & Security Reviews*

- Melisa Aquira P.S., 2020, “Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen” *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol.2, No.2
- Nick Szabo, 1997, “Formalizing and Securing Relationships in Public Networks” *First Monday* vol.2 No.9
- M.Alvin Syahrin, 2018, “Penentuan Forum yang Berwenang dan Model Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Menggunakan E-commerce: Studi Kepastian Hukum Pada pembangunan Ekonomi Nasional”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.7 No.2
- M.A. Syahrin, 2017, ”Actio Pauliana: Konsep Hukum dan Problematikanya”, *Librum lex: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No.1
- M.A. Syahrin, 2017, “Refleksi Teoretik E-Contract: Hukum yang Berlaku dalam Sengketa Transaksi Bisnis Internasional yang Menggunakan E-Commerce”, *Lex-Librum: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.3 No.2
- M.Muhtarom, 2014, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Pada pembuatan Kontrak”, *Suhuf*, Vol.26, No.1
- M. Farhan Gayo dan Heru Sugiyono, 2021, “Penerapan Asas Servanda pacta sunt pada perjanjian Sewa Menyewakan Ruang Usaha”, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humanoria* Vol.8 No.3
- Muhammad Hasan M., Achmad Busro, 2015, “Pengaturan Klausula Baku Pada hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak”, *Jurnal Law Reform*, Vol.11, No.1

Nur Afni F.S., Putu Edgar, T., 2023, “Pengaturan Mengenai Kecakapan Hukum pada Indonesia”, *Jurnal Semaya*, Vol.12, No.1

Simon Payton Jones, Jean-Marc Eber dan Julian Seward, 2000, “Composing Contract: An Adventure in Financial Engineering” *ACM SIGPLAN Notices* Vol.35 No.9

Teng Berlianti, 2018, “Penguatan Eksistensi Bahasa Tana dalam Upaya Perlindungan Hukum Bahasa Daerah, Sebagai Warisan Budaya Bangsa”. *Jurnal Patrika*, Vol.40, No.2

Yohanes Sogar Simamora, 1993, “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Pelanggaran Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak, *Yuridika* Vol.VIII No.4

### C. SITUS INTERNET

Amir Karimuddin, 2011, “Tokopedia menbisa dana dari CyberAgent Ventures Jepang, Sekarang Dinilai Seharga US\$7” Juta pada <https://dailysocial.id/post/tokopedia-dapatkan-dana-dari-cyberagent-ventures-jepang-sekarang-dinilai-seharga-us7-juta> diakses pada hari Kamis, 22 Februari 2024 Pada waktu 0:58 WIB.

Diaz Praditya, 2018, “Tokopedia Mengonfirmasi Dana Rp16 Triliun dari SoftBank dan Alibaba Group” pada <https://id.techinasia.com/tokopedia-dana-softbank-alibaba> diakses pada hari Kamis, 22 Februari 2024, Pada waktu 01:31.

Eddy Dwinanto Iskandar, 2011, “Pendiri Mixi Jepang Suntik Modal ke Tokopedia” pada <https://web.archive.org/web/20150105160623/http://swa.co.id/listed->

articles/pendiri-mixi-jepang-suntik-modal-ke-tokopedia diakses pada hari Kamis, 22 Februari 2024 Pada waktu 0:53

Eqqi Syahputra, 2022, “Tokopedia Luncurkan Pelayanan Fulfillment 'Dilayani Tokopedia” pada

[https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220321101819-37-](https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220321101819-37-324442/tokopedia-luncurkan-pelayanan-fulfillment-dilayani-tokopedia)

[324442/tokopedia-luncurkan-pelayanan-fulfillment-dilayani-tokopedia](https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220321101819-37-324442/tokopedia-luncurkan-pelayanan-fulfillment-dilayani-tokopedia)

diakses pada hari Kamis, 22 Februari 2024, Pada waktu 01:40

Han Revanda Putra, 2023, “Jadi Bos Baru Tokopedia, Begini Profil Melissa Siska Juminto” pada <https://bisnis.tempo.co/read/1690386/jadi-bos-baru-tokopedia-begini-profil-melissa-siska-juminto> diakses pada hari Kamis, 22 Februari 2024, Pada waktu 02:08

Jeko I.R., 2017, “Alibaba Suntik Rp.14,7 Triliun ke Tokopedia”, pada <https://www.liputan6.com/teknoread/3061676/alibaba-suntik-rp-147-triliun-ke-tokopedia> diakses pada hari Kamis, 22 Februari 2024, Pada waktu 01:23

Kompas, 2013, “Tokopedia mendapat Suntikan Dana dari Softbank Korea”, pada <https://teknokompas.com/read/2013/06/12/10022221/Tokopedia.Dapat.Suntikan.Dana.dari.Softbank.Korea> diakses pada hari Kamis, 22 Februari 2024 Pada waktu 01:38

Naufal Mamduh, 2018, “Tokopedia-Bekraf Luncurkan Maker Fest 2018” pada <https://tirto.id/tokopedia-bekraf-luncurkan-maker-fest-2018-cGhe> diakses pada hari Kamis. 22 Februari 2024 Pada waktu 0:43 WIB

Rama Mamuaya, 2012, “Tokopedia mendapat Investasi Baru dari Perusahaan Asal Jepang Netprice” pada <https://dailysocial.id/post/tokopedia-dapatkan-investasi-baru-dari-perusahaan-asal-jepang-netprice> diakses pada hari Kamis, 22 Februari 2024 Pada waktu 1:02 WIB

Sugiharto,2022,,”Memanfaatkan E-Commerce Dengan Benar” pada <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15814/Memanfaatkan-E-Commerce-Dengan-Benar.html> diakses pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, Pada waktu 22:32 WIB

Yasser Paragian, 2014, “Berusia lima tahun, Tokopedia kirimkan dua juta produk tiap bulannya” pada <https://id.techinasia.com/toko-online-tokopedia-kirim-dua-juta-barang-per-bulan> diakses pada hari Kamis, 22 Februari 2024, Pada waktu 01.40

Yenny Yusra, 2017, “Tokopedia Rambah Pelayanan Fintech Tahun Ini”, pada <https://dailysocial.id/post/tokopedia-fintech> diakses pada hari Kamis, 22 Februari 2024

#### **D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Dua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia No.1 tahun 2024)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia No.251 tahun 2016)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara No.58 Tahun 2008)

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara No.185 Tahun 2019)